BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2021 LAPAN. Orta. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu penataan kembali organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien;

b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;

www.peraturan.go.id

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1418/M.KT.01/2020 tanggal 12 Oktober 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disebut dengan LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan

www.peraturan.go.id

pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) LAPAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
c. penyelenggaraan keantariksaan;
d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) LAPAN terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat Utama;
   c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
   d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
   e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
   f. Inspektorat;
   g. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
   h. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
   i. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin LAPAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAPAN.

BAB III
SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
e. pelayanan administrasi kerja sama dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

www.peraturan.go.id

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum.

Bagian Kesatu
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pengelolaan perbendaharaan,

www.peraturan.go.id

verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan LAPAN; dan

d. penyiapan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pengadaan barang/jasa.

Pasal 15

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 16

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, informasi publik, penerbitan, dan perpustakaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

www.peraturan.go.id

dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur LAPAN;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, serta pengelolaan dan pengendalian penerbitan dan perpustakaan.

Pasal 18

Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum

Pasal 19

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama, penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, arsip dan dokumentasi, protokol dan tata usaha pimpinan, perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, analisis dan penyusunan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
b. penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;

www.peraturan.go.id

c. penyiapan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian arsip dan dokumentasi LAPAN;
d. penyiapan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, dan pengelolaan anggaran LAPAN; dan
e. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.

Pasal 21

Susunan Organisasi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan, pengelolaan anggaran, serta pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan urusan persuratan dan dokumentasi kepada pimpinan serta keprotokolan;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Sekretariat Utama;

www.peraturan.go.id

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh; dan
f. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
f. Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan urusan persuratan dan dokumentasi kepada pimpinan serta keprotokolan.

www.peraturan.go.id

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Sekretariat Utama.

(3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.

(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.

(5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh.

(6) Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.

BAB IV
DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

Pasal 26

(1) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang sains antariksa dan atmosfer yang

www.peraturan.go.id

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa dan atmosfer.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains atmosfer serta pemanfaatannya;
d. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
e. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 29

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer terdiri atas:

a. Pusat Sains Antariksa; dan
b. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.

www.peraturan.go.id

Bagian Kesatu
Pusat Sains Antariksa

Pasal 30

Pusat Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Sains Antariksa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang sains antariksa;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains antariksa;
c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan dibidang sains antariksa;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis tentang sains antariksa;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa; dan
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains antariksa.

Pasal 32

Susunan Organisasi Pusat Sains Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer

Pasal 33

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang sains dan teknologi atmosfer;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer;
f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer; dan
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer.

Pasal 35

Susunan Organisasi Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id

BAB V

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 36

(1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi penerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 37

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan serta pemanfaatannya;
e. pelaksanaan kegiatan peluncuran dan penjejakan wahana antariksa, serta operasi pemantauan dengan pesawat udara riset;

www.peraturan.go.id

f. pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset dan bandar antariksa;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 39

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:
a. Pusat Teknologi Penerbangan;
b. Pusat Teknologi Roket; dan
c. Pusat Teknologi Satelit.

Bagian Kesatu
Pusat Teknologi Penerbangan

Pasal 40

Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pusat Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi penerbangan;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi penerbangan;
c. penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan pengembangan teknologi penerbangan;
d. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi penerbangan;
e. pengelolaan fasilitas dan laboratorium penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di

www.peraturan.go.id

bidang teknologi penerbangan;

f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi penerbangan;
g. pelaksanaan dan koordinasi operasi pesawat terbang;
h. pengelolaan manajemen mutu di bidang teknologi penerbangan;
i. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan;
j. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi penerbangan;
k. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi penerbangan; dan
l. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi penerbangan.

Pasal 42

Susunan Organisasi Pusat Teknologi Penerbangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Pusat Teknologi Roket

Pasal 43

Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pusat Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi roket;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi roket;

www.peraturan.go.id

c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi roket;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi roket;
g. penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa;
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket;
i. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket; dan
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket.

Pasal 45

Susunan Organisasi Pusat Teknologi Roket terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Satelit

Pasal 46

Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi satelit;

www.peraturan.go.id

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit;
g. perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit;
h. pengolahan data satelit LAPAN;
i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit;
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit; dan
k. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi satelit.

Pasal 48

Susunan Organisasi Pusat Teknologi Satelit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH

Pasal 49

(1) Deputi Bidang Penginderaan Jauh merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Penginderaan Jauh dipimpin oleh Deputi.

www.peraturan.go.id

Pasal 50

Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang penginderaan jauh;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dan data peginderaan jauh serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh;
d. pelaksanaan perolehan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan diseminasi informasi penginderaan jauh melalui pengelolaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan penginderaan jauh; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 52

Deputi Bidang Penginderaan Jauh terdiri atas:

a. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
b. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.

www.peraturan.go.id

Bagian Kesatu

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Pasal 53

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;
f. pelaksanaan perolehan data penginderaan jauh;
g. pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan radiometrik serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;
h. penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
i. pengelolaan dan pengembangan fasilitas Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
j. pengelolaan dan pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan jauh;

www.peraturan.go.id

k. pelaksanaan dan koordinasi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh nasional;
l. pemberian pelayanan, pembimbingan, dan pembinaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh; dan
m. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Pasal 55

Susunan Organisasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pasal 56

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi penginderaan jauh;

www.peraturan.go.id

f. pengolahan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik;
g. penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data;
h. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi;
i. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
j. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan pemanfaatan penginderaan jauh; dan
k. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.

Pasal 58

Susunan Organisasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
INSPEKTORAT

Pasal 59

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 60

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LAPAN.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan internal;

www.peraturan.go.id

b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 62

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 63

(1) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 64

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
b. pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
c. pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
d. pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional;
e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kajian kebijakan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 66

Susunan Organisasi Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
PUSAT INOVASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 67

(1) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang inovasi dan standar penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 68

Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan inovasi dan standar di bidang penerbangan

www.peraturan.go.id

dan antariksa.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang inovasi dan standar penerbangan dan antariksa;
b. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang inovasi penerbangan dan antariksa;
c. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang standar penerbangan dan antariksa;
d. pengkajian inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
e. pelaksanaan manajemen teknologi di bidang inovasi penerbangan dan antariksa;
f. koordinasi pelaksanaan alih teknologi di bidang penerbangan dan antariksa kepada masyarakat;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standar penerbangan dan antariksa;
h. koordinasi perumusan standar di bidang penerbangan dan antariksa;
i. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, pengawasan standar, dan pembinaan standardisasi di bidang penerbangan dan antariksa; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 70

Susunan Organisasi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id

BAB X

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 71

(1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 72

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan layanan teknoIogi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, sistem informasi, serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa;
b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan, serta penyebarluasan data penerbangan dan antariksa;
c. penyiapan ketersediaan dan pengendalian operasional infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi;

www.peraturan.go.id

d. penyiapan koordinasi, pembangunan, dan pengendalian layanan sistem informasi;
e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
g. penyiapan koordinasi penggunaan frekuensi radio dan pendaftaran benda antariksa untuk penyelenggaraan keantariksaan nasional;
h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang penerbangan dan antariksa; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 74

Susunan Organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 75

Di lingkungan LAPAN dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.

www.peraturan.go.id

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsionalnya, Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas tambahan untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dari aspek manajerial maupun aspek teknis.

(4) Kepala menetapkan pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 77

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XII

JABATAN

Pasal 78

(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara dengan eselon Ia.

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon IIa.

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan eselon IIIa.

www.peraturan.go.id

(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IVa.

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 79

(1) Di lingkungan LAPAN terdapat Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
(2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 80

(1) LAPAN harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LAPAN.
(2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 81

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 82

LAPAN harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap

www.peraturan.go.id

seluruh jabatan di lingkungan LAPAN.

Pasal 83

Setiap unsur di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 84

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 85

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 86

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

www.peraturan.go.id

Pasal 88

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 89

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN.
(3) Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 91

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi informasi publik berdasarkan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.

www.peraturan.go.id

(2) Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Lembaga ini ditetapkan oleh Kepala LAPAN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 93

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Lembaga ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala tersendiri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Lembaga ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LAPAN berdasarkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8

www.peraturan.go.id

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 97

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

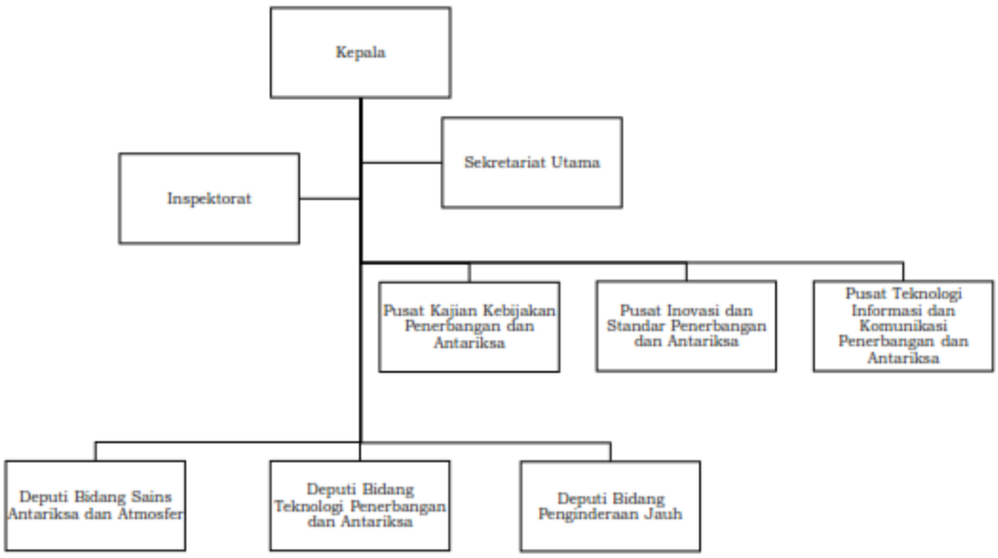

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT UTAMA

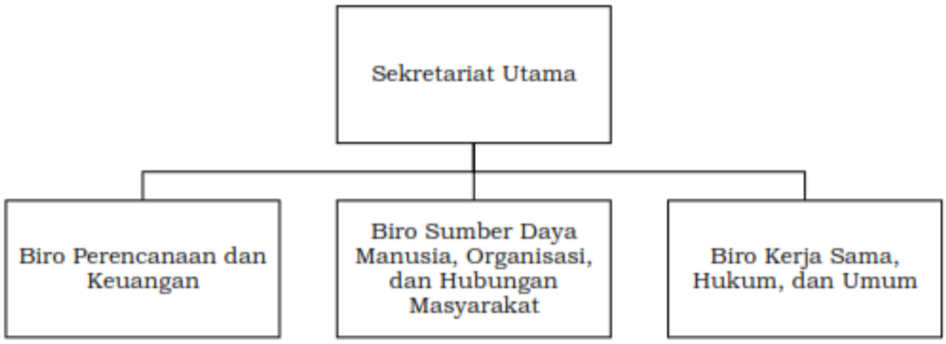

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

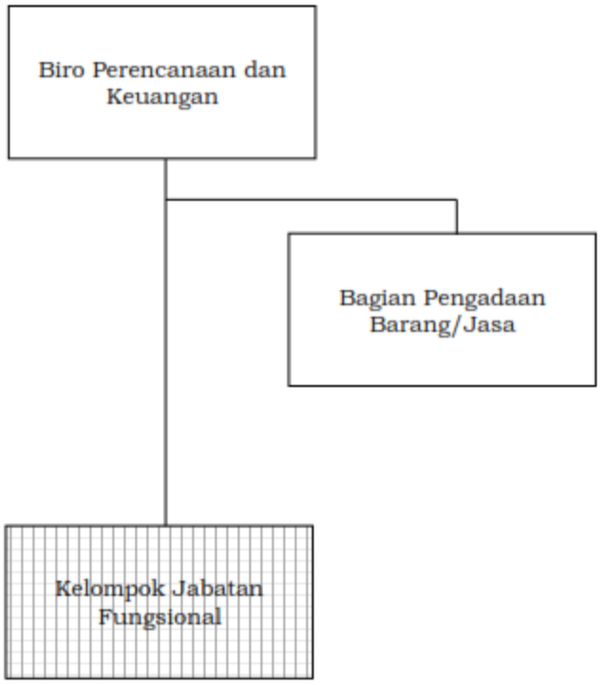

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

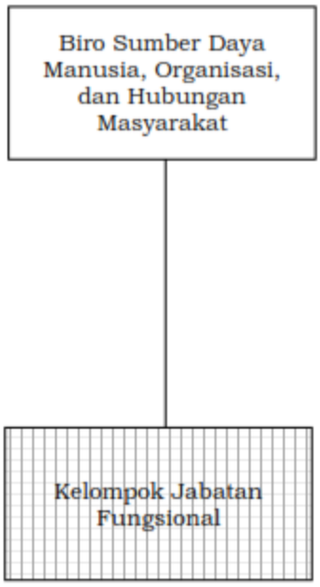

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN UMUM

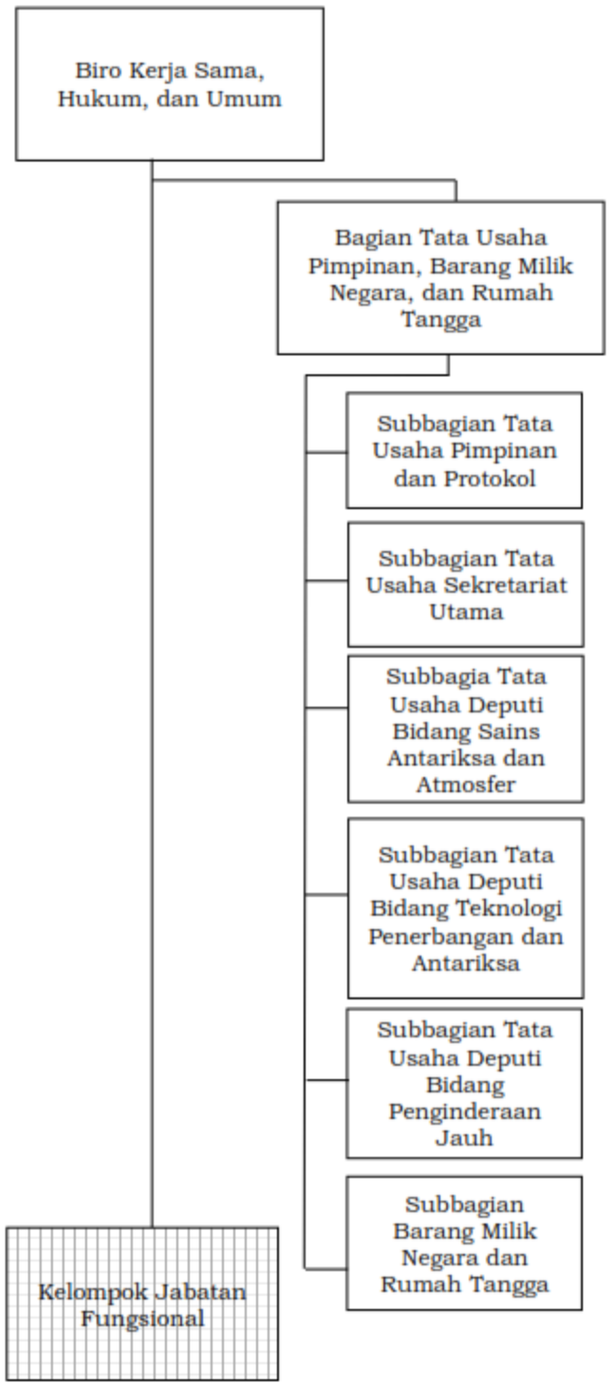

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

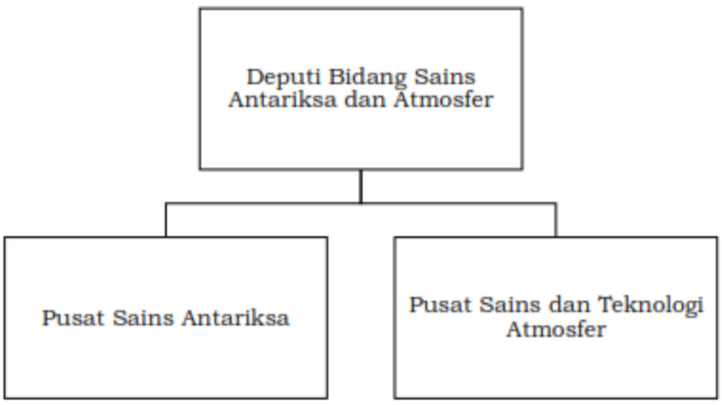

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SAINS ANTARIKSA

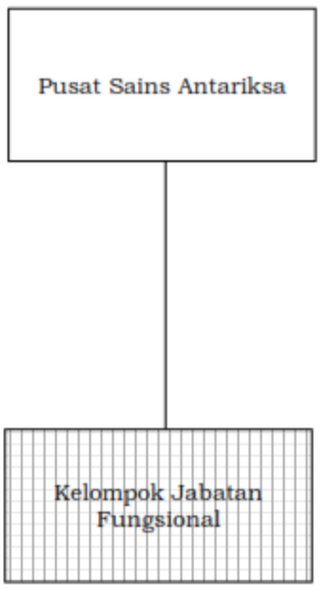

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER

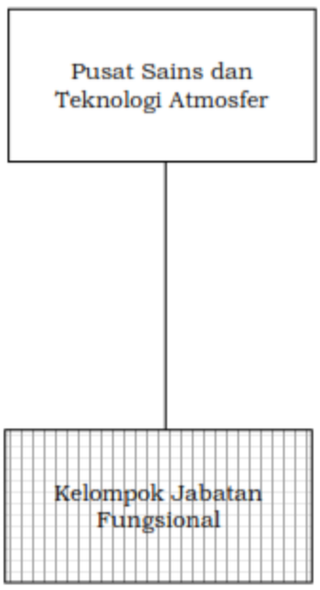

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN

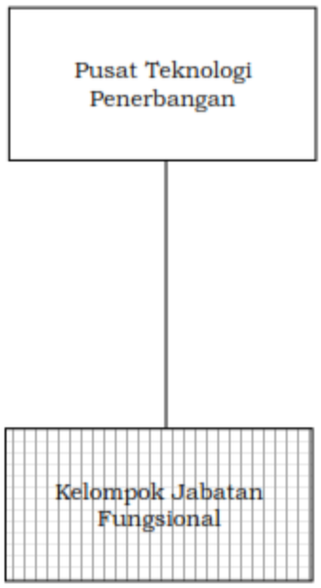

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI ROKET

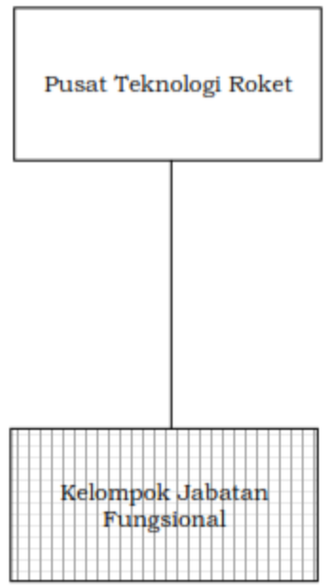

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI SATELIT

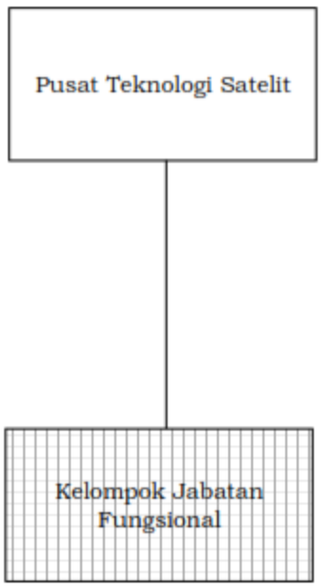

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH

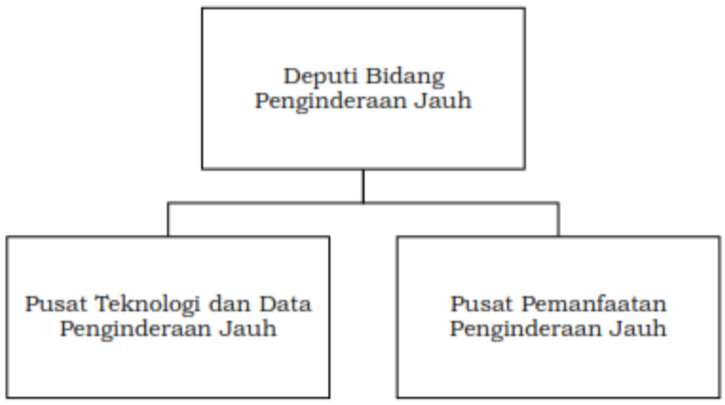

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH

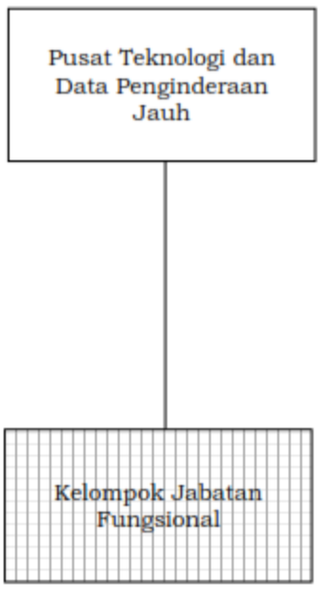

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH

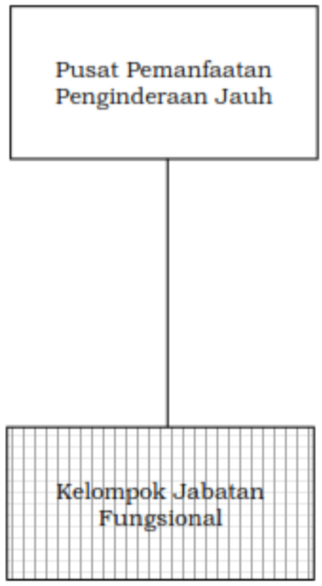

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

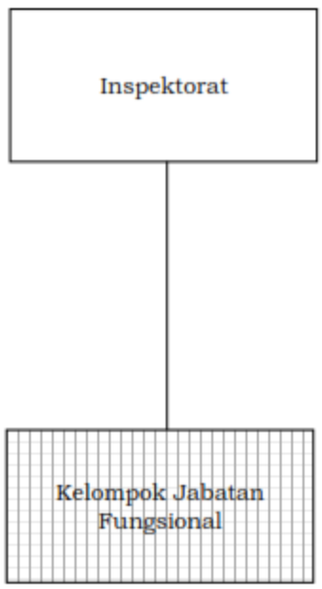

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

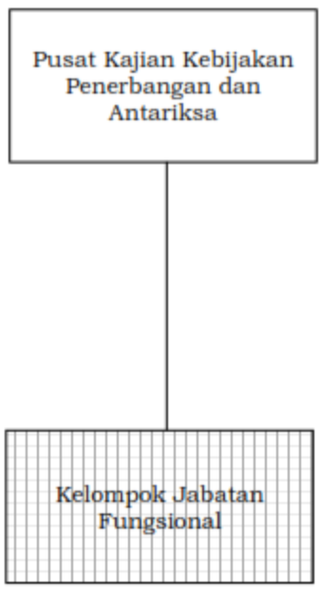

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT INOVASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

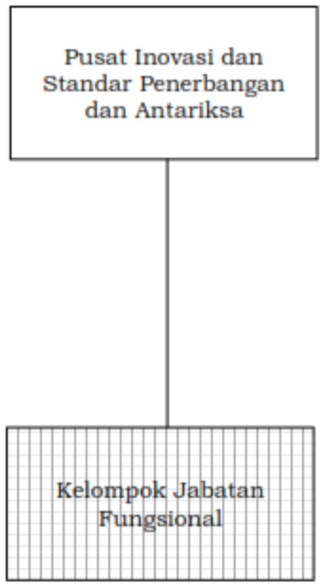

www.peraturan.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

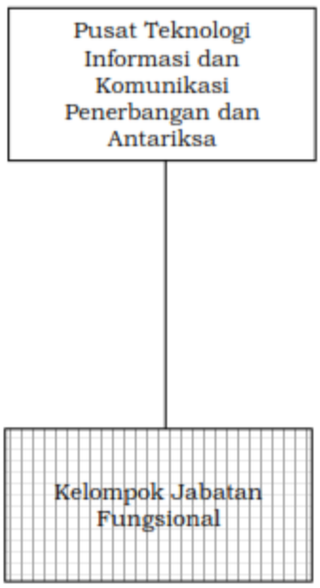

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

www.peraturan.go.id